

ABSTRAK

Syekhan Al Fathan, (2022.02.009), 2026, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Khiyar 'Aib Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Brebedstore di Cicalengka dan Thriftpockett Suka Manyar di Kota Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan praktik jual beli dan penerapan hak *khiyar 'aib* dalam transaksi pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftpockett Suka Manyar. Karakteristik pakaian bekas yang berpotensi memiliki cacat tersembunyi menuntut adanya keterbukaan informasi, kesempatan pemeriksaan, dan mekanisme pengajuan klaim yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas, menganalisis penerapan *khiyar 'aib*, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik pada kedua toko, serta meninjaunya berdasarkan Fiqih Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik atau pengelola dan konsumen pada kedua toko, dokumentasi, serta studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua toko melaksanakan jual beli melalui tahapan pengadaan, pemeriksaan atau penyortiran, pengelompokan, pemajangan, pemeriksaan oleh pembeli, dan pembayaran. Brebedstore melakukan *grading* berdasarkan pengalaman pemilik dan belum memiliki standar operasional prosedur tertulis, sedangkan Thriftpockett mengelompokkan barang ke dalam kategori A atau *super* dan B serta menyediakan fasilitas pemeriksaan yang lebih memadai. Dalam penerapan *khiyar 'aib*, Brebedstore pada umumnya membatasi pengembalian barang selama pembeli masih berada di toko. Sementara itu, pemilik Thriftpockett menyatakan menerima pengajuan pengembalian dalam waktu 1 × 24 jam sampai dua hari melalui pengembalian uang, penukaran barang, atau penyesuaian harga. Namun, keterangan konsumen menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara konsisten. Ditinjau dari Fiqih Muamalah, unsur dasar jual beli pada kedua toko telah terpenuhi dan tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya *tadlis* yang disengaja. Meskipun demikian, penerapan *khiyar 'aib* belum sepenuhnya optimal. Hak tersebut dapat diberikan apabila cacat telah ada sebelum penyerahan (*'aib qadim*), tidak diketahui atau tersembunyi (*'aib khafi*), memengaruhi nilai atau fungsi barang, dan dilaporkan dengan segera (*'ala al-fawr*). Oleh karena itu, kedua toko perlu memperjelas standar pemeriksaan, informasi kondisi barang, ketentuan pengembalian, dan mekanisme penyelesaian klaim secara adil dan konsisten.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, *Khiyar 'Aib*, Jual Beli, Pakaian Bekas, Pengembalian Barang.